



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1448, 2019

KEMENPORA. Pengembangan Bakat. Calon Atlet.
Atlet. Pelatih Atlet. Berprestasi. Penghasilan.
Fasilitas. Kriteria. Standar. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG KRITERIA DAN STANDAR
PENGEMBANGAN BAKAT CALON ATLET BERPRESTASI SERTA PEMBERIAN
PENGHASILAN DAN FASILITAS KEPADA ATLET DAN PELATIH ATLET
BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi dan akselerasi pelaksanaan tugas tim Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, perlu mengubah Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Standar Pengembangan Bakat Calon Atlet Berprestasi Serta Pemberian Penghasilan dan Fasilitas Kepada Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Standar Pengembangan Bakat Calon Atlet Berprestasi Serta Pemberian Penghasilan dan Fasilitas Kepada Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG KRITERIA DAN STANDAR PENGEMBANGAN BAKAT CALON ATLET BERPRESTASI SERTA PEMBERIAN PENGHASILAN DAN FASILITAS KEPADA ATLET DAN PELATIH ATLET BERPRESTASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Standar Pengembangan Bakat Calon Atlet Berprestasi Serta Pemberian Penghasilan dan Fasilitas Kepada Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1755 Tahun 2017), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan NPC.
 - (2) Dalam pelaksanaan Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan pengawasan dan pendampingan.
 - (3) Menteri dalam melakukan pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh KONI.
 - (4) Menteri melakukan pengawasan dan pendampingan dengan menugaskan unit kerja yang menangani bidang peningkatan olahraga prestasi.
 - (5) Pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. pembentukan tim; dan
 - b. penyusunan instrumen pengawasan serta pendampingan.
-
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a harus memperhatikan proporsionalitas, kompetensi dan kapabilitas.
- (2) Komposisi keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dengan unsur:
 - a. Pemerintah;
 - b. KONI; dan
 - c. akademisi/pakar/praktisi.
- (3) Tim Pengawas dan Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengawasi dan mendampingi pelaksanaan

pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga berdasarkan kriteria dan standar yang ditetapkan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. satuan pendidikan jalur formal;
 - b. sekolah khusus olahragawan;
 - c. klub olahraga; dan
 - d. kompetisi olahraga.
4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Untuk menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Menteri dapat membentuk tim Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur:
 - a. Direktur;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Manajer;
 - d. Bidang;
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

- (3) Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan tetap, Menteri selaku penanggungjawab Program Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional menunjuk Pejabat Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya lainnya di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai Direktur.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.
- (5) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Manajer Teknis; dan
 - b. Manajer Administrasi.
- (6) Manajer Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, membawahi:
 - a. Bidang Pengawasan dan Pendampingan Pengembangan Bakat Calon Atlet Berprestasi;
 - b. Bidang Pengawasan Seleksi Calon Atlet Berprestasi, dan Calon Pelatih Atlet Berprestasi; dan
 - c. Bidang Pengawasan Pelatihan Performa Tinggi Atlet Berprestasi.
- (7) Manajer Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, membawahi:
 - a. Bidang Hukum;
 - b. Bidang Keuangan; dan
 - c. Bidang Akuntabilitas.
- (8) Manajer Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berasal dari unsur profesional dan praktisi di bidang keolahragaan yang diusulkan oleh Direktur tim Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.
- (9) Manajer administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berasal dari unsur di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diusulkan

oleh Direktur tim Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.

- (10) Bidang pada Manajer Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang berasal dari unsur profesional dan praktisi di bidang keolahragaan yang diusulkan oleh Direktur tim Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.
- (11) Bidang pada Manajer Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang berasal dari unsur Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diusulkan oleh Direktur tim Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.
- (12) Untuk mendukung tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dapat membentuk tim Pelaksana atas usul Sekretaris tim Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional dengan memperhatikan komposisi secara proporsional sesuai kebutuhan.
- (13) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (12) paling banyak terdiri atas 40 (empat puluh) orang personil yang memiliki kompetensi dan kapabilitas sesuai kebidangan.
- (14) Dalam hal diperlukan, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan ahli dari unsur:
 - a. kementerian/lembaga/instansi lain yang terkait; atau
 - b. akademisi/pakar/praktisi.
- (15) Uraian tugas dan fungsi tim Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri selaku penanggung jawab kegiatan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2019

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZAINUDIN AMALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA